

PEMUNGUTAN SUARA – HARI DAN TANGGAL
2024

Kpt 80 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 80 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKAMARA TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024, perlu mengatur Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Januari 2024.